

Di Kirimkan,
Juni 2020
Di Terima,
September 2020

**PELATIHAN BERCOBOK TANAM HIROPONIK DALAM
MENCiptAKAN WIRAUSAHA BARU DI DESA BOBAWAE
KECAMATAN MAKIAN BARAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Muhammad Thahrim

Abdullah W. Jabid

^{1,2} Universitas Khairun

² e-mail : abdullah.jabid@unkhair.ac.id

Jl. Jusuf Abdulrahman, Ternate Selatan 97719

Abstrak

Desa Bobawae Kecamatan Makian Barat Kabupaten Halmahera Selatan saat ini terus mengupayakan pengembangan potensi sumberdaya alam melalui pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya desa mandiri berbasis pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat adalah pengembangan teknologi hidroponik sayuran organik. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang teknologi hidroponik menjadi permasalahan yang harus dipecahkan. Tujuan kegiatan tersebut adalah transfer teknologi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kapasitas serta keterampilan teknis masyarakat dalam pengembangan teknologi hidroponik. Sedangkan kegiatan pelatihan dilakukan melalui demonstrasi secara langsung membuat media tanaman hidroponik sayuran organik dengan memanfaatkan bahan-bahan alami di sekitar lingkungan atau kegiatan pemanfaatan bahan-bahan alami sebagai media hidroponik yang dapat menghemat pengeluaran biaya produksi. Hasil kegiatan membawa implikasi pada peningkatan pengetahuan dan kapasitas serta keterampilan masyarakat dalam mengembangkan teknologi hidroponik sayuran secara organik yang ramah lingkungan. Meningkatnya peran serta dan motivasi masyarakat dalam pengembangan desa.

Kata Kunci : Hidroponik, Masyarakat Desa, Pemberdayaan, Organik.



1. ANALISIS SITUASI

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Basis sistem kemasyarakatan di desa yang kokoh adalah kekuatan untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Di Indonesia ada sejumlah 74.093 desa, dimana lebih dari 32 ribu desa masuk dalam kategori desa tertinggal. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan tujuan otonomi daerah. Di era otonomi daerah, seharusnya menjadi perwujudan unjuk kekuatan di berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi daerah adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa.

Program-program pemberdayaan sumberdaya manusia telah dilakukan pemerintah. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya, maka pembangunan harus merupakan perubahan sosial yang tidak hanya terjadi pada taraf kehidupan masyarakat belaka tetapi juga pada peranan unsur-unsur didalamnya. Pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan terutama yang diderita oleh kaum miskin merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda lagi dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Penanganan kaum miskin tidaklah mudah, karena kaum miskin telah mengalami masalah kemiskinan yang berlangsung lama. Kaum miskin mengalami keterbatasan dalam hal pendidikan, keterampilan, sarana usaha serta modal



usaha. Tawaran kredit UMKM dari pengusaha dan perbankan sulit diakses oleh kaum miskin, karena keterbatasan kemampuan dan asset yang dimiliki. Pemerintah dalam hal ini dinas sosial berusaha menemukan pola yang efektif agar kaum miskin dapat memperoleh akses modal usaha tanpa agunan dengan tetap mendorong tanggungjawab bersama melalui pola terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Tinjauan Pustaka

Todaro (1983) mengartikan pembangunan merupakan proses multi dimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional. Pada pelaksanaannya konsep pembangunan tersebut masih jauh dari kenyataan. Berbagai temuan empirik menunjukkan masih terjadi marjinalisasi kehidupan masyarakat terutama kaum miskin baik di perkotaan maupun perdesaan.

Pada hakekatnya kemiskinan menurut Moeljarto (1994) tidak hanya persoalan kesejahteraan tetapi ada enam alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar orang dikatakan miskin, yaitu: (1) kemiskinan adalah masalah kerentanan; (2) kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi, atau terperangkap pada hubungan produksi yang eksploitatif dengan imbalan yang rendah; (3) kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial atas keputusan yang dilakukan elit birokrasi dalam berbagai tingkat; (4) kemiskinan berarti juga menghabiskan semua atau sebagian besar penghasilan untuk konsumsi pangan dalam kuantitas dan kualitas yang terbatas sehingga konsumsi gizi rendah yang berakibat pada produksi yang rendah; (5) kemiskinan ditandai dengan rendahnya rasio, ketergantungan karena besarnya tanggungan keluarga yang berakibat rendahnya konsumsi sehingga berpengaruh pada kecerdasan; dan (6) kemiskinan juga terefleksi pada budaya yang



diwariskan dari satu generasi ke generasi lain.

Alfian, Tan dan Soemardjan (1980) mengatakan ada dua kategori pengukuran tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absout merupakan suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan lapisan social.

Dengan demikian, membicarakan kemiskinan merupakan suatu persoalan yang kompleks dan perlu didekati dari berbagai aspek, namun untuk memahami kemiskinan yang obyektif ada indikator yang dapat menjadi patokan pengukuran. Bank Dunia menetapkan garis batas kemiskinan 50.000 per kapita tahun.

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi kaum miskin merupakan salah satu program yang dikembangkan pemerintah melalui dinas sosial. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro KUBE Sejahtera yang didirikan di setiap desa miskin/ terpencil untuk memfasilitasi modal usaha bagi KUBE-KUBE kaum miskin : bekerjasama dengan PINBUK sejak thn 2003. Melalui KUBE diharapkan masyarakat miskin dapat mengembangkan potensinya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup keluarga.

Identifikasi dan Perumusan Masalah :

1. Identifikasi masalah
 - a. Jumlah masyarakat miskin cenderung meningkat
 - b. Peluang usaha yang ada relatif terbatas
 - c. Belum optimalnya usaha



ekonomi produktif

- d. Keterbatasan akses pasar
bagi kelompok usaha

2. Rumusan Masalah

Dari masalah yang teridentifikasi, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak diselesaikan dalam pengabdian pada masyarakat adalah bagaimana memberdayakan masyarakat di desa melalui usaha pertanian tanaman hidroponik

Tujuan Kegiatan

3. Menumbuhkan semangat berwirausaha bagi masyarakat melalui pembentukan kelompok usaha bersama atau melalui BUMDes
4. Memberdayakan potensi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui peningkatan usaha ekonomi produktif yaitu tanaman pangan sayuran teknik Hidroponik.

Manfaat Kegiatan

1. Memberi alternatif usaha pada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Membekali masyarakat untuk memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif khususnya tanaman Hidroponik sebagai wirausaha baru di desa

Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dapat dilakukan berbagai pemecahan masalah sebagai berikut;

- a. Memberi pemahaman mengenai kewirausahaan sebagai modal awal dalam mengembangkan usaha. Bentuk kegiatannya adalah pelatihan kemampuan dan ketrampilan serta motivasi berusaha dan kewirausahaan.
- b. Mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama yang didasarkan pada potensi kelompok.



Keterkaitan

Kegiatan ini tidak akan mungkin berhasil tanpa adanya keterkaitan dengan beberapa pihak lain. Dalam hal ini pihak Kecamatan Makian Barat sebagai pihak yang mempunyai wilayah di mana kegiatan PKM hendak dilakukan, memberi dukungan dalam kegiatan ini dengan menyediakan tempat pelatihan. Selain itu PMD Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan akan dapat memberikan dukungan melalui program- program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pembentukan KUBE/BUMDes.

2. METODE PENGABDIAN

Khalayak Sasaran Strategis

Khalayak sasaran yang strategis dalam kegiatan ini adalah masyarakat yang tergolong dalam Keluarga Menuju Sejahtera (KMS) yang berada di Desa Bobawae Kecamatan Makian Barat. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 30 orang terdiri atas pria dan wanita.

Metode Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum di atas, maka ditempuh langkah- langkah sebagai berikut;

5. Menghubungi Camat Kecamatan Makian Barat untuk mendiskusikan topik yang hendak diabdikan yaitu pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dan mencari data jumlah warga masyarakat yang tergolong miskin sebagai calon peserta pelatihan
6. Menyelenggarakan pelatihan, dengan materi:
 - a. Kewirausahaan
 - b. Menemukan Peluang Usaha
 - c. Manajemen usaha
 - d. Peningkatan keterampilan, berupa pelatihan pembuatan produk yang disesuaikan dengan potensi warga masyarakat seperti tanaman hidroponik, dan kerajinan lainnya.



Rancangan Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan program kegiatan ini adalah :

1. 80% peserta yang diundang hadir dalam pelatihan.
2. Terlaksananya seluruh kegiatan pelatihan kewirausahaan
3. 40% peserta mampu mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan pendampingan dari tim PKM
4. Pernyataan kepuasan dari peserta pelatihan, dan pemerintah setempat.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Bobawae Kecamatan Makian Barat Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan kegiatan pendidikan melalui penyuluhan tentang pengembangan teknologi hidroponik sayuran organik dalam menciptakan wirausaha baru di desa dilakukan dalam rangka membantu masyarakat memecahkan masalah yang selama ini terjadi yaitu keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hidroponik sayuran secara organik. Melalui kegiatan tersebut realisasi dari pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Awal

- a. Melakukan observasi lapang dan mempersiapkan bahan-bahan atau materi kegiatan transfer teknologi dan sosialisasi
- b. Melakukan pendekatan terhadap pemerintah desa dan masyarakat tentang kegiatan transfer teknologi yang akan dilakukan

Hasil Pelaksanaan :

- a. Data dan informasi terkini tentang situasi lapangan atau lokasi kegiatan
- b. Apresiasi, kesiapan dan penerimaan yang penuh semangat dari pemerintah dan masyarakat tentang rencana transfer teknologi

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Melakukan sosialisasi atau penjelasan tentang materi kepada masyarakat
- b. Melakukan sosialisasi atau penjelasan tentang materi kepada masyarakat
- c. Melakukan kegiatan diskusi dan pendampingan kegiatan dengan masyarakat

Hasil Pelaksanaan :



- a. Pengetahuan dan pemahaman, motivasi dan semangat kegotong royongan masyarakat meningkat 60% dari keadaan sebelumnya
 - b. Masyarakat menerima gambaran atau pemetaan program kegiatan pengembangan desa wirausaha berbasis pertanian melalui hidroponik sayuran organik
 - c. Masyarakat paham dan terampil dalam hidroponik sayuran organik
3. Tahap Akhir
- a. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bersama masyarakat Desa
- Hasil Pelaksanaan :*
- a. Masyarakat paham cara melakukan kegiatan dalam mengembangkan desa berbasis pertanian

Transfer Teknologi Tentang Keuntungan dan Kelemahan Teknologi Hidroponik

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Bobawae Kecamatan Makian Barat melalui transfer teknologi hidroponik sayuran organik diikuti oleh seluruh elemen masyarakat mulai dari kalangan ibu rumah tangga, kelompok wanita tani, kelompok tani, dan para tokoh masyarakat. Masyarakat memperoleh pengetahuan tentang teknologi hidroponik sayuran organik ramah lingkungan. Komoditas sayuran dipilih karena mudah perawatannya dan hasilnya juga menjanjikan. Sayuran sebagai komoditas hortikultura juga memiliki nilai jual yang tinggi terlebih lagi jika dikembangkan dengan prinsip sayuran organik yang sehat dan ramah lingkungan. Masyarakat Desa Bobawae Kecamatan Makian Barat mendapatkan pemahaman bahwa cara bercocok tanam secara hidroponik sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat terutama dengan memanfaatkan lahan yang tidak terlalu luas. Banyak keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh dari sistem hidroponik baik secara kualitas maupun kuantitas.



Beberapa keuntungan dari pengembangan teknologi hidroponik terutama pada sayuran secara organik antara lain sebagai berikut; (a) kebersihan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi lebih terjamin; (b) lebih praktis didalam perawatannya dan gangguan hama lebih terkontrol; (c) penggunaan pupuk lebih hemat dan efisien; (d) lebih mudah mengganti tanaman yang mati dengan tanaman baru; (e) tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak; (f) tanaman dapat tumbuh lebih cepat dan bersih; (g) hasil produksi sayurannya lebih tinggi dan kontinu; (h) harga jual sayuran hidroponik jukup bersaing; (i) beberapa jenis tanaman dapat dibudidayakan diluar musim; (j) tanaman hidroponik dapat dilakukan pada lahan atau ruang yang terbatas. Sementara kelemahannya adalah sebagai berikut; (a) membutuhkan investasi awal yang cukup mahal; (b) memerlukan keterampilan khusus terutama pada saat membuat ramuan nutrisinya; (c) ketersediaan dan pemeliharaan hidroponik tergolong rumit (Roidah dan Ida Syamsu, 2014).

Transfer Teknologi Pembuatan Media dan Tata Cara Penanaman Hidroponik

Setelah masyarakat memperoleh pengetahuan tentang keuntungan dan kelemahan hidroponik, selanjutnya masyarakat diberikan pelatihan secara langsung melalui demonstrasi pembuatan media dan tata cara hidroponik sayuran organik. Jenis sayuran organik yang dibudidayakan atau dikembangkan adalah jenis sayuran sawi bangkok, selada hijau, bawang daun dan seledri. Pembuatan media bertanam hidroponik sayuran organik dengan hidroponik tergolong mudah. Teknis pembuatan media tanam hidroponik adalah sebagai berikut; (a) membersihkan lahan atau lokasi tempat pipa sebagai media tanam sayuran; (b) menyiapkan media hidroponik dengan menggunakan pipa; (c) media hidroponik menggunakan pipa-pipa yang disambung dengan pola berbeda. Pipa tersebut digunakan sebagai tempat untuk memasukan benih. Pipa dibuat lubang dengan diameter sekitar 4



cm, kemudian dibagian ujung paling bawah pipa diarahkan ke dalam bak penampung air yang berlebih. Metode hidroponik yang dipraktikkan adalah metode NFT (Nutrient Film Technique).

NFT merupakan metode budidaya hidroponik dengan meletakkan akar tanaman pada lapisan air yang dangkal. Air tersebut tersirkulasi dan mengandung nutrisi sesuai kebutuhan tanaman. Perakaran dapat berkembang didalam nutrisi, karena di sekitar perakaran terdapat selapis larutan nutrisi. Sementara untuk tata cara penanaman hidroponik yang dilakukan sebagai berikut; (a) pembibitan dengan memilih bibit yang berkualitas; (b) penyemaian sistem hidroponik menggunakan bak plastik yang berisi sepon. Memasukan benih sayuran dan menutup dengan plastic hitam. Membuka plastik penutup dan siap menanam jika benih telah berkecambah; (c) menyiapkan media tanam yang mampu menyerap dan menghantarkan air, tidak mudah rusak, tidak mempengaruhi pH dan steril. Media tanam yang digunakan sepon. Kemudian (d) membuat green haouse dari rangka bambu; (e) memberikan nutrisi yang kaya unsur hara makro dan mikro; (f) melakukan perawatan tanaman seperti pemangkasan, pembersihan gulma, penyemprotan nutrisi dan lain sebagainya (Roidah dan Ida Syamsu, 2014).

Pengembangan Desa

Desa wisata berbasis pertanian (agrotourism) didefinisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian. Desa agrowisata merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian.

Melalui pengembangan Desa agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, diharapkan bisa



meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal (indigenous knowledge) yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alamnya (Direktori Wisata Agro Indonesia, 2012). Desa agrowisata berpegang pada prinsip-prinsip, yaitu: a) menekankan serendah-rendahnya dampak negatif terhadap alam dan kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan wisata, b) memberikan pembelajaran kepada wisatawan mengenai pentingnya suatu pelestarian, c) menekankan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab yang bekerjasama dengan unsur pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penduduk lokal dan memberikan manfaat pada usaha pelestarian, d) mengarahkan keuntungan ekonomi secara langsung untuk tujuan pelestarian, manajemen sumberdaya alam dan kawasan yang dilindungi, e) memberi penekanan pada kebutuhan zone pariwisata regional dan penataan serta pengelolaan tanam-tanaman untuk tujuan wisata di kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk tujuan wisata tersebut, f) memberikan penekanan pada kegunaan studi-studi berbasis lingkungan dan sosial, dan program-program jangka panjang, untuk mengevaluasi dan menekan serendah-rendahnya dampak pariwisata terhadap lingkungan, g) mendorong usaha peningkatan manfaat ekonomi untuk negara, pebisnis, dan masyarakat lokal, terutama penduduk yang tinggal di wilayah sekitar kawasan yang dilindungi, h) berusaha untuk meyakinkan bahwa perkembangan pariwisata tidak melampaui batas-batas sosial dan lingkungan yang dapat diterima seperti yang ditetapkan para peneliti yang telah bekerjasama dengan penduduk lokal, dan i) mempercayakan pemanfaatan sumber energi, melindungi tumbuh-tumbuhan dan binatang liar, dan menyesuaikannya dengan lingkungan alam dan budaya (Pitana, 2002).



Pemetaan program dalam pengembangan desa wisata berbasis pertanian antara lain adalah sebagai berikut; (a) bidang peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perkebunan; (b) bidang produksi mempunyai tujuan umum untuk menanamkan jiwa agribisnis kepada masyarakat dengan meningkatkan produksi hasil alam lokal desa baik dari pertanian, perkebunan, maupun peternakan (Zakariah dan Muhamad Askari, 2016) ; (c) bidang sarana dan prasarana fisik yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasana untuk mendukung perekonomian dan terbentuknya kawasan wisata edukasi agro yang berbasis sistem pertanian terpadu; (d) bidang sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang memberikan perhatian khususnya pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan budaya serta adat istiadat; (e) bidang kesehatan masyarakat yang mempunyai tujuan utama memberikan pengetahuan mengenai kebersihan lingkungan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat berperilaku sehat, terutama kebersihan lingkungan industri rumah tangga.

4. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil kegiatan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat memberikan manfaat berupa :

1. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas,
2. Semakin termotivasi serta para anggota elemen masyarakat paham tentang pengembangan teknologi hidroponik sayuran organik,
3. Pemetaan pengembangan potensi desa wisata berbasis pertanian.
4. Adanya peningkatan keterampilan usaha melalui pelatihan teknologi hidroponik sayuran organik berbasis ramah lingkungan.



5. SARAN

Dibutuhkan kegiatan pendampingan secara berkelanjutan dan sinergitas atau kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk mendukung kesuksesan pengembangan program kemitraan masyarakat (PKM).

Merujuk pada hasil kegiatan yang telah dilakukan maka diperlukan langkah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah:

1. Kegiatan pendampingan secara berkelanjutan kepada masyarakat Desa Bobawae Kecamatan Makian Barat dalam upaya pengelolaan desa wisata berbasis pertanian,
2. Penguatan kelembagaan yang terlibat dalam desa wisata, pengembangan sinergitas pemerintah dan masyarakat Desa Bobawae Kecamatan Makian Barat dengan pihak pemerintah atau pun perusahaan swasta.



UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan naskah publikasi Pengabdian Masyarakat yang sederhana ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: Kepala Desa Bobawae dan masyarakat kecamatan Makian Barat Kabupaten Halmahera selatan serta universitas khairun, rekan-rekan dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun, yang telah membantu kami untuk pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Ini. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



DAFTAR PUSTAKA :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.



- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

